

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Sektor Pelaku Usaha dalam Kasus Pemadaman Listrik secara normatif telah dilindungi haknya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu Ganti rugi dan Kompensasi, namun pemberian ganti rugi dan kompensasi tersebut belum sebanding dengan kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen sektor pelaku usaha yaitu sebesar Rp.9.200.000 (sembilan juta duaratus ribu rupiah) sedangkan ganti rugi yang diberikan PT.PLN hanya 25% dari tagihan listrik bulan terakhir
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen listrik apabila dirugikan oleh PT.PLN yaitu dengan memberikan pengaduan kepada PT.PLN (Persero). namun apabila hasil upaya awal tersebut dirasa masih kurang memuaskan, konsumen dapat mengambil upaya hukum yakni penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) atau diluar pengadilan (non litigasi) secara Arbitrase, Mediasi atau Konsiliasi penyelesaian yakni penyelesaian sengketa tersebut berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

#### **B. Saran**

1. PLN seharusnya memiliki banyak opsi jika suatu saat keadaan terpaksa harus mematikan aliran listrik karena kerusakan, karena dalam hal ini PLN

adalah perusahaan negara yang berkewajiban menyalurkan tenaga listrik secara terus menerus kepada masyarakat dan atau konsumen.

2. Menanggapi Keluhan atau Komplain mengenai hak-hak konsumen yang tidak sesuai dengan Undang-Undang begitupun yang diharapkan oleh konsumen.
3. PLN seharusnya memiliki tata kelola jika suatu saat akan terjadi pemadaman dan adanya solusi agar masyarakat terutama sebagai konsumen sektor pelaku usaha agar tidak adanya kerugian yang besar.
4. Menyelesaikan Sengketa dengan baik dan dapat menyelesaikan sengketa secara seadil-adilnya.